

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : AKTA NOTARIS BMT TAWFIN 2018

**NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR**

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I.
No : AHU-34 AH 02 02 - Tahun 2009
Tanggal 09 Nopember 2009

AKTA :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL WAT-TAMWIL TAWFIN

(KJKS BMT TAWFIN)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL WAT-TAMWIL TAWFIN
(KJKS BMT TAWFIN)

Nomor : 67

- Pada hari ini, Rabu tanggal 15-11-2017 (limabelas November duaribu tujuhbelas), Pukul 09.30 WIB (Sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, [REDACTED] **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan [REDACTED], lahir di Jakarta pada tanggal [REDACTED]

([REDACTED] ,
 [REDACTED])

Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan :

[REDACTED] ; -----

2. Nona [REDACTED], lahir di Jakarta pada tanggal [REDACTED]

([REDACTED] h tiga), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di

[REDACTED]

Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED] ;

3. Tuan [REDACTED], lahir di Jakarta pada tanggal [REDACTED]

([REDACTED]),

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Induk Kependudukan : _____ ;-----

- Para penghadap menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---
dalam jabatannya selaku dari Ketua, Sekretaris, Bendahara,-----
berdasarkan : -----

- Berita Acara Rapat tertanggal 28-03-2017 (duapuluh delapan
Maret duaribu tujuhbelas) yang dibuat di bawah tangan, bermeterai
cukup, aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan copynya
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- dari dan oleh karenanya atas nama Rapat Anggota **KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT-TAMWIL TAWFIN (KJKS BMT
TAWFIN)**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Setaibudi Tengah
Nomor 29, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian
tertanggal 05-07-2012 (lima Juli duaribu duabelas) nomor 18 yang
dibuat di hadapan _____, Sarjana Hukum, Mgister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan
dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal
02-10-2012 (dua Oktober duaribu duabelas), Nomor:-----
1091/BH/M.KUKM.2/X/2012, selanjutnya disebut dengan Koperasi.----

- Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-----
tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28-03-2017 (duapuluh delapan

Maret duaribu tujuhbelas), bertempat di Hotel Sofyan-----

telah diadakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi. -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir sebanyak 59 (limapuluh sembilan) orang anggota dari total seluruh anggota, oleh karenanya telah memenuhi kuorum berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Anggaran Dasar sehingga Rapat sah mengambil keputusan yang mengikat; -----

- Bahwa para penghadap dalam kedudukan seperti tersebut di atas telah diberi Kuasa oleh Anggota Rapat itu untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dengan akta resmi dihadapan seorang Notaris;-----

- Adapun acara-acara Rapat adalah : -----

1. Perubahan Nama Koperasi;-----
2. Perubahan Tempat Kedudukan Koperasi;-----
3. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi; -----
4. Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi Dengan Format Terbaru Dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik---- Indonesia;-----

- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh Anggota Rapat maka ketua Rapat mengusulkan, dan seluruh peserta Rapat secara bulat menyetujui keputusan sebagai berikut : -----

1. Menyetujui untuk merubah nama Koperasi yang semula bernama----- Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil Tawfin---- menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal--- Wat-Tamwil Tawfin; -----
2. Menyetujui untuk merubah tempat kedudukan koperasi yang semula

di Jalan Setaibudi Tengah Nomor 29, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, menjadi di Gedung Palma One, 7th Floor #709, Jalan HR. Rasuna Said kav. X2 Nomor 04, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.-----

3. Menyetujui merubah susunan pengurus dan pengawas koperasi-----
untuk Periode 2015-2018, menjadi sebagai berikut:-----

PENGURUS : -----

- Ketua : Tuan [REDACTED], tersebut;-----
- Sekretaris : Nona [REDACTED], tersebut; -----
- Bendahara : Tuan [REDACTED], tersebut; -----

PENGAWAS : -----

- Koordinator : Tuan [REDACTED], tersebut; -----
- Anggota : Tuan [REDACTED], tersebut; -----
- Anggota : Nyonya [REDACTED], tersebut; -----
- Anggota : Tuan [REDACTED] tersebut;-----
- Anggota : Tuan [REDACTED] tersebut;-----

Dewan Pengawas Syariah : -----

- Anggota : Tuan [REDACTED],
tersebut;-----

4. Menyetujui untuk melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi-
Dengan Format Terbaru Dari Kementerian Koperasi Dan Usaha-----
Kecil Dan Menengah Republik Indonesia;-----

- Dari segala apa yang telah diputuskan dalam rapat tersebut diatas, akhirnya dengan ini para penghadap menerangkan untuk, merubah susunan pengurus dan pengawas koperasi, merubah nama

koperasi, sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Koperasi menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

-----**BAB I**-----

-----**PENDIRIAN**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

- (1) Koperasi ini bernama **KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT-TAMWIL TAWFIN (KSPPS BMT TAWFIN)** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.-
- (2) Koperasi ini berkedudukan di Gedung Palma One, 7th Floor #709, Jalan HR. Rasuna Said kav. X2 Nomor 04, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950;-----
- (3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara----- Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka----- kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik---- di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan--- kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.-----

-----**Bagian 2**-----

-----**Landasan, Azas dan Prinsip**-----

-----**Pasal 2**-----

Koperasi berlandaskan :-----

- (1) Al Qur'an dan Al Hadits;-----
- (2) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;-----

-----**Pasal 3**-----

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.-----

-----**Pasal 4**-----

- (1) Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan-----
Prinsip Syariah yaitu :-----
 - a. Dilaksanakannya dengan 'ADALAH (Adil), ITQAN -----
(Profesional), AMANAH (Jujur), TA'AWUN (Saling-----
Menolong) dan MASLAHAH (Kemanfaatan); dan-----
 - b. Terhindar dari unsur-unsur MASYIR (Perjudian), TADLIS-----
(Penipuan), GHARAR (Ketidakpastian), RIBA, ZULM -----
(Penganiayaan), RISYWAH (Suap), Barang dan Jasa yang-----
Haram dan/atau Maksiat;-----
- (2) Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-----
prinsip koperasi yaitu:-----
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;-----
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;-----
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil-----
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing-----
anggota;-----
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap-----
modal;-----
 - e. kemandirian;-----
 - f. pendidikan perkoperasian;-----
 - g. kerjasama antar koperasi.-----
- (3) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan-----
ayat (2) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara-----
keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai---

dengan maksud dan tujuan pendiriannya.-----

-----Bagian 3-----

-----Visi, Misi dan Tujuan-----

-----Pasal 5-----

Visi Koperasi ialah ialah menjadi lembaga keuangan yang mendukung kontribusi dan aktualisasi alumni FosSEI dalam rangka pemberdayaan internal potensi alumni dan penguatan peran eksterna alumni,----- khususnya terhadap organisasi FosSEI.-----

-----Pasal 6-----

Misi Koperasi adalah : -----

- a. Menjadi salah satu model Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan---
Syariah yang unggul dari sisi kepatuhan terhadap prinsip-----
syariah, ukuran-ukuran kinerja, dan pelaksanaan prinsip -----
Good Corporate Governance (GCG).-----
- b. Menjadi lembaga bisnis yang profitable, sehat, -----
dan going concern.-----
- c. Menjadi lembaga bisnis yang memberikan manfaat -----
dan dampak positif bagi stakeholders dan masyarakat. -----
- d. Memiliki peran penting dalam pengembangan -----
wacana dan implementasi perekonomian syariah di Indonesia.-----

-----Pasal 7-----

- (1) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada-----
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun--
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan-----
masyarakat utama yang maju, adi dan makmur.-----
- (2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi-----

menyusun Rencana Strategis;-----

-----Bagian 4-----

-----Jangka Waktu Berdiri-----

-----Pasal 8-----

- (1) Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas;-----

-----Bagian 5-----

-----Jenis Koperasi-----

-----Pasal 9-----

Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Simpan Pinjam dan-----
Pembiayaan dengan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi-----
syariah.-----

-----BAB II-----

-----KEANGGOTAAN-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Umum-----

-----Pasal 10-----

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa--
Simpan Pinjam dan Pembiayaan.-----
(2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.-----
(3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas----
termasuk para pendiri;-----

-----Bagian kedua-----

-----Syarat Keanggotaan-----

-----Pasal 11-----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :-----

- (1) Warga Negara Indonesia ; -----

- (2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum----
(dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);-----
- (3) Bertempat tinggal di seluruh lintas provinsi dalam wilayah--
Republik Indonesia. -----
- (4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi -----
simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya -----
berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota; -----
- (5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang-----
berlaku.-----

-----Pasal 12 -----

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan ----
telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang ----
bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar -
Anggota Koperasi;-----
- (2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain -----
sebagai anggota luar biasa ;-----
- (3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat-----
(4)diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Bagian Ketiga-----

-----Berakhirnya Keanggotaan-----

-----Pasal 13-----

- (1) Keanggotaan berakhir apabila: -----
 - a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;-----
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh-----
Pemerintah;-----
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----

- d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi---
persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan-----
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan--
lain yang berlaku dalam Koperasi. -----
- (2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana---
dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan-----
diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima--
atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian-----
anggota;-----
- (4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha--
anggota yang berakhir, dikembalikan sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus -----
lainnya; -----
- (5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama -----
anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku ---
daftar anggota.-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan -----
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah---
Tangga.-----

-----**Bagian Keempat**-----

-----**Kedudukan Anggota sebagai pemilik**-----

-----**Pasal 14**-----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk--
mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang -----
diwujudkan dalam bentuk :-----

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar -----
simpanan wajib secara rutin.-----
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk-----
ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan -----
maupun simpanan lainnya.-----
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang-----
diselenggarakan oleh koperasi.-----

-----**Bagian Kelima**-----

-----**Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa**-----

-----**Pasal 15**-----

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan-----
partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha -----
melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa-----
pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi-----
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk-----
memperoleh pelayanan dari koperasi-----

-----**Bagian Keenam**-----

-----**Kewajiban dan Hak Anggota**-----

-----**Pasal 16**-----

Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan-----
lainnya dan keputusan Rapat Anggota;-----
- b. menghadiri Rapat Anggota;-----
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha Simpan Pinjam dan --
Pembiayaan koperasi;-----
- d. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;----

- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara-----
rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam -----
Anggaran Rumah Tangga; dan-----
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 4-----

-----**Pasal 17**-----

Setiap anggota berhak:-----

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam---
Rapat Anggota;-----
- b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan -----
Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;-----
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus -----
sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;-----
- d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar;-----
- e. mendapat pelayanan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan -----
Pembiayaan yang telah disediakan oleh Koperasi;-----
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai-----
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan-----
- g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan-----
sementara oleh Pengurus.-----
- h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding---
dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi---
dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing -----
anggota dengan Koperasi.-----
- i. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi-----

miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa -----
 hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan-----
 diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.-----

-----Bagian Ketujuh-----

-----Calon Anggota-----

-----Pasal 18-----

- (1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok-----
 termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur---
 dalam Anggaran rumah Tangga; atau-----
- (2) Bagi orang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok,---
 akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi-----
 persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku-----
 Daftar Anggota, -----

-----Pasal 19-----

- (1) Calon anggota memiliki hak-hak :-----
 - a. Memperoleh pelayanan menyimpan di Koperasi;-----
 - b. Memperoleh pelayanan pembiayaan satu kali;-----
 - c. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas-----
- (2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :-----
 - a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota-----
 dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai-----
 ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;-----
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah-----
 Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya---
 yang berlaku dalam Koperasi; -----

d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam---
Koperasi.-----

(3) Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi---
anggota.-----

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat---
(3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai-----
anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan dibidang---
simpanan dan pinjaman.-----

-----Bagian Kedelapan-----

-----Anggota Luar Biasa-----

-----Pasal 20-----

(1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain -----
sebagai anggota luar biasa.-----

(2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi-----
anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai--
anggota.-----

(3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia -----
bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa -----
sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan---
yang berlaku. -----

(4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa -----
sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam ----
Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 21-----

(1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :-----
a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----

- b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;-----
- c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan---
kemajuan Koperasi;-----
- d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.-----
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:-----
- a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai -----
dengan ketentuan Rapat Anggota;-----
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah-----
Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya----
yang berlaku dalam Koperasi; -----
- d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam---
Koperasi.-----

-----BAB III-----

-----MODAL KOPERASI-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Umum-----

-----Pasal 22-----

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal -----
pinjaman;-----
- (2) Modal sendiri atau ekuitas dapat berasal dari :-----
- a. simpanan pokok;-----
- b. simpanan wajib;-----
- c. simpanan wajib khusus;-----
- d. dana cadangan;-----
- e. hibah; -----

- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :-----
- a. Anggota;-----
 - b. Koperasi lain dan atau anggotanya;-----
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;-----
 - e. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-----
 - f. sumber lain yang sah.-----
- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi---
dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal----
penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah----
Tangga.-----
- (5) Modal awal yang disetor pada saat Perubahan koperasi-----
ditetapkan sebesar Rp. 178.866.751.- (seratus tujuh puluh----
delapan juta delapan ratus enampuluh enam ribu tujuh ratus----
limapuluh satu rupiah), yang berasal dari Simpanan Pokok,---
Simpanan Wajib, Simpanan Wajib Khusus;-----
- (6) Modal tersebut terdiri dari :-----
- a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 70.116.751.- (tujuh puluh juta-
seratus enambelas ribu tujuh ratus limapuluh satu-----
rupiah).-----
 - b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta-----
limaratus ribu rupiah).-----
 - c. Simpanan Wajib Khusus Rp. 105.250.000.- (seratus lima----
juta duaratus lipuluh ribu rupiah).-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Simpanan Pokok**-----

-----**Pasal 23**-----

- (1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya---
pada koperasi, simpanan pokok sebesar Rp.500.000. (limaratus-
ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri-----
merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu-----
dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.-----
- (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar -----
sekaligus pada saat menjadi Anggota.-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada-----
koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -----
Tangga.-----

-----Bagian Ketiga-----

-----Simpanan Wajib-----

-----Pasal 24-----

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi,--
simpanan wajib sebesar Rp. 50.000.- (limapuluh ribu rupiah),
yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu-----
tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian---
tanggungan kerugian.-----
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala;---
- (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan----
pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui--
mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.-----
- (4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.-----
- (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang-----
bersangkutan masih menjadi Anggota.-----
- (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir-----

keanggotaanya, tidak dapat diambil serta merta tanpa-----
memperhatikan ekuitas koperasi.-----

- (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar-----
simpanan wajib dikenakan sanksi.-----
- (8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran----
simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi,-----
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- (9) Disamping simpanan wajib secara berkala, koperasi dapat ----
menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk ----
keperluan pengembangan usaha.-----

-----Bagian Keempat-----

-----Hibah-----

-----Pasal 25-----

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak-----
pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.-----
- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari----
sumber modal asing, baik langsung maupun tidak -----
langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan -
kepada Menteri. -----
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat-----
dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada -----
Anggota, Pengurus, dan Pengawas; -----
- (4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

-----Bagian Kelima-----

-----Cadangan-----

-----**Pasal 26**-----

- (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa ----
Hasil Usaha;-----
- (2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan---
sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima persen)--
dari total simpanan wajib koperasi;-----
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -----
belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)----
hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.---
- (4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup--
kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan--
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi----
pada tahun berikutnya; -----
- (5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling-----
tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah cadangan-----
untuk perluasan usaha koperasi;-----
- (6) Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Dana----
Cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank -----
yang ditetapkan rapat anggota.-----

-----**Bagian Keenam**-----

-----**Modal Pinjaman**-----

-----**Pasal 27**-----

- (1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka -----
pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada--
saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan-----
- (2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari:-----

- a. Anggota-----
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya-----
- c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya-----
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya-----
- e. Sumber lain yang syah-----
- (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun--
Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap -----
modal sendiri.-----
- (4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan -----
dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih--
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Bagian Ketujuh-----

-----Modal Penyertaan-----

-----Pasal 28-----

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari : -----
 - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang---
undangan; dan/atau -----
 - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal -----
Penyertaan; -----
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung -----
jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal----
Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan---
dalam Koperasi; -----
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga---

dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam--
 pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan-----
 dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang---
 dibiayai dengan Modal Penyertaan;-----

- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada----
 ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh---
 dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;-----
- (5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi.-----

-----Pasal 29-----

- (1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1)---
 huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota---
 diberi kesempatan terlebih dahulu;-----
- (2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal -----
 sendiri.-----

-----Pasal 30-----

- (1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang----
 dikukuhkan oleh notaris;-----
- (2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah-----
 dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----
 sekurang-kurangnya memuat : -----
- a. Nama koperasi dan pemodal;-----
 - b. Besarnya Modal Penyertaan; -----
 - c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;-----
 - d. Pengelolaan dan pengawasan;-----
 - e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;-----
 - f. Pembagian keuntungan;-----

- g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki-----
 pemodal dalam koperasi;-----
- h. Penyelesaian perselisihan. -----

-----Pasal 31-----

- (1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk----
 pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh -----
 koperasi.-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur -----
 dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.-----

-----BAB IV-----

-----ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI-----

-----Bagian Pertama-----

-----Rapat Anggota-----

-----Paragraf 1-----

-----Umum-----

-----Pasal 32-----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam--
 Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan -----
 Rapat Anggota Luar Biasa;-----
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam ----
 1(satu) tahun. -----
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi-----
 apabila anggotanya lebih dari 500 (limaratus) orang yang----
 pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- (5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media----

elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran-----
Rumah Tangga.-----

-----Paragraf 2-----

-----Wewenang Rapat Anggota-----

-----Pasal 33-----

Rapat Anggota Koperasi berwenang:-----

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-----
Tangga, dan Peraturan lainnya;-----
- b. menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen,----
usaha, dan permodalan Koperasi;-----
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan-----
Pengawas; -----
- d. menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan-----
belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;-----
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas ----
pelaksanaan tugasnya;-----
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan-----
pembubaran koperasi. -----

-----Paragraf 3-----

-----Penyelenggaraan Rapat Anggota-----

-----Pasal 34-----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.-----
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu)---
kali dalam 1 (satu) tahun.-----
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan -----

Pengawas.-----

- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang -----
berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau -----
ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus--
Koperasi.-----
- (5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari,----
tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan -----
materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih-----
dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari---
sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.-----
- (6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota-----
dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka-----
Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk-----
menyelenggarakan Rapat Anggota.-----

-----**Pasal 35**-----

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per----
dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam -----
buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari--
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir;---
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak-----
tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan---
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota---
dilaksanakan; -----
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat-----
(2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota---
tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta-----

- mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang-----
kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota.-----
- (4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat -----
Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris ---
sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi--
dan pihak ketiga.-----
- (5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota-----
sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut----
dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan----
Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga-----

----- **Pasal 36** -----

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan-----
laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta-----
agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun--
yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan.-----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling-----
lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku. -----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta-----
hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari----
neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku ----
yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan -----
tersebut;-----
 - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas----

Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-----

d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.-----

-----**Pasal 37**-----

- (1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -----
Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana ----
Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja -----
Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat--
3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang---
bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan--
Pengawas. -----
- (2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran--
Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----
belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang--
objektif dan rasional maka:-----
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -----
Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu----
bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah,--
dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan-----
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;----
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan ----
dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka-----
pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman ----
pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan---
Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat -----
persetujuan. -----

-----**Pasal 38**-----

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota----
 Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran-----
 Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga----
 dan/atau Peraturan lainnya. -----

-----**Paragraf 4**-----

-----**Rapat Anggota Luar Biasa**-----

-----**Pasal 39**-----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:-----
- a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang -----
 wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota -----
 Koperas; -----
 - b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha-----
 koperasi;-----
 - c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya--
 kasus hukum yang harus segera diselesaikan;-----
 - d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan ----
 segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;--
 - e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi-----
 dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total aset;---
 - f. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak----
 ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset;dan-----
 - g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam-----
 kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang ----
 dibentuk oleh koperasi;-----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk -----
 memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan -----

pemisahan Koperasi dengan ketentuan:-----

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota;-----

b. keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -----

- (3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.-----

-----Paragraf 5-----

-----Keputusan Rapat Anggota-----

-----Pasal 40-----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.-----
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara. -----
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.-----
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup-----
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.-----

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota-----
diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Pengurus**-----

-----**Paragraf 1**-----

-----**Persyaratan Pengurus**-----

-----**Pasal 41**-----

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam -----
Rapat Anggota;-----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai----
berikut:-----
- a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran,--
loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----
 - b. Pengurus koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan harus-----
memenuhi persyaratan standar kompetensi yang dibuktikan--
dengan sertifikat kompetensi;-----
 - c. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta-----
semangat kewirausahaan;-----
 - d. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2-----
(dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi; -----
 - e. Antara Pengurus dan Pengawas tidak mempunyai hubungan----
keluarga sedarah dan semenda, sampai derajat kedua;-----
 - f. Tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun,----
terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam-----
Anggaran Rumah Tangga. -----
- (3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota-----

pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari----
Rapat Anggota .-----

-----Paragraf 2-----

-----Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang-----

-----Pasal 42-----

Tugas Pengurus adalah :-----

- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;-----
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana----
anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;-----
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota;-----
- (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban-----
pelaksanaan tugas;-----
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara---
tertib;-----
- (6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;-----
- (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;-----
- (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;-----
- (9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan----
keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;--
- (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota-----
mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;-----
- (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala---
hal yang menyebabkan perselisihan;-----
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena-----
kelalaiannya, dengan ketentuan :-----
a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian-----

- seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian----
 ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;-----
- b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang--
 telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua-----
 anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang--
 diderita Koperasi;-----
- (13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung----
 jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan---
 terhadap anggota;-----
- (14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya-----
 ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam-----
 Anggaran Biaya Koperasi;-----
- (15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau-----
 pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;-----
- (16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan----
 ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum ----
 yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas----
 tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan----
 Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal-----
 sebagai berikut:-----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi -----
 dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran ---
 Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;-----
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau---
 melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak---
 milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan---

dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus-----
Koperasi.-----

----- Pasal 43 -----

Pengurus berkewajiban :-----

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung-----
jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;-----
- (2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk-----
kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat-----
anggota;-----
- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang-----
bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (1);-----
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian ----
pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah ----
anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima)----
anggota atas nama koperasi;-----
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan---
dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini -----
tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum--
pidana; -----

----- Pasal 44 -----

Pengurus mempunyai hak :-----

- (1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat-----
Anggota;-----
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan-----
Koperasi;-----

- (3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor-----
kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan-----
Keputusan Rapat Anggota;-----
- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha-----
Koperasi;-----
- (5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala--
dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;-----

-----Pasal 45-----

Pengurus berwenang :-----

- (1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;-----
- (2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota-----
serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar;-----
- (3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan-----
kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;-----
- (4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan--
anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan--
keputusan Rapat Anggota;-----
- (5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota----
pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan-----
tugas;-----

-----Paragraf 3-----

-----Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus-----

-----Pasal 46-----

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau--
dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat -----

Anggota. -----

- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :-----
 - a. seorang atau beberapa orang ketua ;-----
 - b. seorang atau beberapa orang sekretaris ;-----
 - c. seorang atau beberapa orang bendahara.-----
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam-----
 Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi-----
 dan usaha Koperasi; -----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku-----
 Daftar Pengurus;-----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;-----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat-----
 dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-----
 banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai-----
 Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau-----
 janji didepan Rapat Anggota;-----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan-----
 sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah-----
 Tangga dan peraturan lainnya.-----

-----**Pasal 47**-----

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum ----
 masa jabatannya berakhir apabila terbukti :-----
 - a. melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan----
 usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;-----
 - b. tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta-----

- peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran-----
 Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat-----
 Anggota;-----
- c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang-----
 merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi---
 pada umumnya;-----
- d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama-----
 bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain ----
 yang telah diputuskan oleh pengadilan;-----
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum---
 masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri-----
 wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:---
 a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap-----
 jabatan tersebut;-----
 b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki-----
 jabatan pengurus tersebut;-----
- (3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana---
 di maksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh---
 Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.-----

-----Bagian Ketiga-----

-----PENGAWAS-----

-----Paragraf 1-----

-----Persyaratan Pengawas-----

-----Pasal 48-----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.--
 (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang----

memenuhi syarat sebagai berikut: -----

- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan-----
dan akuntansi,-----
 - b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang-----
Pengawasan dan Pemeriksaan;-----
 - c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----
 - d. pengawas koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan harus-----
memenuhi persyaratan standar kompetensi.-----
 - e. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.---
 - f. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda----
sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan -----
Pengelola; -----
 - g. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu-----
koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan----
yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi-----
atau perusahaan itu dinyatakan pailit ; dan-----
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana-----
yang merugikan koperasi, keuangan negara , dan/atau-----
yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu-----
5(lima) tahun sebelum pengangkatan.-----
- (3) Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi-----
Pengawas, Pengurus dan Pengelola pada Primer Koperasi-----
lainnya.-----
- (4) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur-----
dalam anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

-----Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas-----

-----Pasal 49-----

Tugas Pengawas :-----

1. Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;-----
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan-----
pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan-----
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota; -----

-----Pasal 50-----

Kewajiban Pengawas:-----

1. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;-----
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas-----
pengawasan kepada Rapat Anggota; dan -----
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan---
pengelolaan Koperasi; -----
4. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada ---
Rapat Anggota.-----

-----Pasal 51-----

Hak Pengawas :-----

1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;-----
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; -----
3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada-----
Pengurus; -----
4. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.-----

-----Pasal 52-----

Wewenang Pengawas:-----

1. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan-----

- dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; -----
2. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan-----
kinerja koperasi dari Pengurus; -----
 3. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam -----
melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar; dan -----
 4. Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli-----
dibidangnya untuk melakukan Simpan Pinjam dan Pembiayaan-----
audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi,-----
yang penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota.-----

-----**Paragraf 3**-----

-----**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas**-----

-----**Pasal 53**-----

- (1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau-----
dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat -----
Anggota.-----
- (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:-----
 - a. seorang Koordinator; -----
 - b. 2 (dua) orang Anggota;-----
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.-----
- (4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat-----
dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-----
banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----
- (5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;-----
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib-----
mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.-----

- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah-Tangga.-----

-----**Pasal 54**-----

- (1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan: -----
- a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; -----
 - b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;-----
- (2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota.-----

-----**Pasal 55**-----

- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: -----
- a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; -----
 - b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota; -----
 - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan-----

- didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi-----
 khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;-----
- d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana-----
 yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari-----
 Pengadilan. -----
- (2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau-----
 berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak-----
 memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota-----
 Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas-----
 tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar-----
 biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut.-----

-----Pasal 56-----

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam-----
 Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

-----Bagian Keempat-----

-----DEWAN PENGAWAS SYARIAH-----

-----Paragraf Kesatu-----

-----Pengangkatan dan Pemberhentian-----

-----Pasal 57-----

1. Dewan Pengawas Syariah dipilih dari anggota yang mempunyai-----
 keahlian dibidang muamalah syariah;-----
2. Koperasi dapat memilih tenaga ahli untuk menjadi Dewan -----
 Pengawas Syariah;-----
3. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Anggota;-----
4. Dewan Pengawas Syariah paling sedikit terdiri dari 3 (tiga)---
 orang.-----

5. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki-----
Sertifikat dan/atau Rekomendasi DSN-MUI;-----
6. Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai ----
Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi lainnya.-----
7. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan-----
Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga-----
dan/atau Peraturan lainnya;-----

-----**Pasal 58**-----

- (1) Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh Rapat -----
Anggota apabila terbukti :-----
 - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan----
dan nama baik Koperasi;-----
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian-----
beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran---
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat-----
Anggota;-----
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah -----
berhenti atau meninggal dunia, Rapat Dewan Pengawas-----
Syariah dengan dihadiri oleh wakil Pengawas dapat -----
mengangkat pengganti dari kalangan anggota atau tenaga -----
ahli untuk menduduki jabatan Dewan Pengawas Syariah -----
tersebut. -----

-----**Paragraf kedua**-----

-----**Tugas Dewan Pengawas Syariah**-----

-----**Pasal 59**-----

Tugas Dewan Pengawas Syariah antara lain :-----

1. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi--
kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Ekonomi -----
Syariah;-----
2. Memberikan pendapat kepada pengurus atas Produk-produk-----
Syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai Produk----
layanan;-----
3. Melakukan Pengawasan pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah-----
dalam Usaha Koperasi;-----
4. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan Prinsip Ekonomi-----
Syariah kepada Rapat Anggota;-----

-----Paragraf Ketiga-----

-----Kewajiban Dewan Pengawas Syariah-----

-----Pasal 60-----

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah antara lain :-----

1. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;-----
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas-----
pengawasan kepada Rapat Anggota;-----
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Produk pelayanan----
dan pengelolaan Koperasi; dan-----
4. Mempertanggung Jawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada---
Rapat Anggota;-----

-----Paragraf Keempat-----

-----Hak Dewan Pengawas Syariah-----

-----Pasal 61-----

Hak Dewan Pengawas Syariah :-----

1. Meneliti Produk yang telah dijalankan oleh Koperasi;-----

2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;-----
3. Memberikan Koreksi, saran, Teguran dan Peringatan kepada-----
Pengurus berkaitan dengan penerapan Produk;-----
4. Menerima imbalan Jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;-----

-----BAB V-----

-----PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Pengendalian atau Pengawasan Intern-----

-----Paragraf 1-----

-----Sistem Pengendalian Intern-----

-----Pasal 62-----

- (1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi-----
harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya -----
penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data ----
akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong -----
dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ---
ditetapkan.-----
- (2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),---
Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi---
hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Aspek Organisasi, meliputi :-----
 - 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;-----
 - 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah -----
Tangga dan Ketentuan lainnya;-----
 - 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan -----
Rapat Anggota.-----

b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :-----

- 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;-----
- 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi;-----
- 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan---
anggaran;-----
- 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan-----
- 5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.-----

c. Aspek Usaha, meliputi : -----

- 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;---
- 2) Perlakuan khusus terhadap anggota;-----
- 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;-----
- 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan;-----
- 5) Kepatuhan terhadap prinsip syariah.-----

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :-----

- 1) Tepat prosedur;-----
- 2) Tepat jumlah atau nilai;-----
- 3) Tepat waktu;-----
- 4) Tepat pencatatannya;-----
- 5) Tepat otoritasnya.-----

-----Paragraf 2-----

-----Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan-----

-----Pasal 63-----

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik-----
beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap---
kebijakan yang telah ditetapkan manajemen.-----
- (2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus-----

- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap -----
karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---

-----**Paragraf 3**-----

-----**Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus**-----

-----**Pasal 64**-----

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan-----
kebijakan dan pengelolaan Koperasi.-----
- (2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui ----
tahapan sebagai berikut :-----
- a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua--
kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan---
tugas sebagai pengawas;-----
 - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku-----
dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah -----
dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar;-----
 - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan,---
ketentuan yang ada;-----
 - d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan -----
atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan ketentuan.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Pengendalian atau Pengawasan Ekstern**-----

-----**Paragraf 1**-----

-----**Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik**-----

-----**Pasal 65**-----

- (1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan -----
pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus -----

ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat anggota;--

- (2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial ----
dan/ atau audit manajemen.-----

-----Paragraf 2-----

-----Pengawasan oleh Pemerintah-----

-----Pasal 66-----

- (1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat-----
pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan ----
sesuai Jati Diri, taat terhadap perundang-undangan dan ----
ketentuan yang berlaku.-----
- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, -----
sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada ----
penegak hukum.-----

-----Paragraf 3-----

-----Pengendalian atau Pengawasan Pajak-----

-----Pasal 67-----

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk-----
meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.-----
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan-----
anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

-----BAB VI-----

-----KEGIATAN USAHA-----

-----Bagian Kesatu-----

-----UMUM-----

-----Pasal 68-----

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7,-----

Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan--
Pembiayaan.-----

(2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam----
dan Pembiayaan, koperasi menyelenggarakan:-----

a. menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan -----
dengan akad:-----

- Wadiah; atau -----

- Mudharabah.-----

b. menyalurkan pinjaman dan pembiayaan dengan akad :-----

- Mudharabah;-----

- Musyarakah;-----

- Murabahah;-----

- Istishna;-----

- Salam;-----

- Qardh;-----

- Jarah;-----

- Rahn;-----

(3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan-----

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi-----

wajib memiliki surat izin usaha Simpan Pinjam dan -----

Pembiayaan dari Menteri atau Pejabat yang berwenang, dan----

mengurus atau melengkapi surat-surat izin lainnya yang -----

diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;---

(4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan-----

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi-----

dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi sekundernya.-----

- (5) Pengelolaan Koperasi wajib dilakukan dengan menerapkan-----
prinsip kehati-hatian.-----
- (6) Dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan -----
pembiayaan, koperasi menggunakan pola pelayanan -----
berdasarkan prinsip ekonomi syariah;-----
- (7) Koperasi tidak melakukan investasi usaha pada sektor riil---
- (8) Dalam hal terdapat kelebihan likuiditas, koperasi dapat-----
menempatkan dananya pada Koperasi sekunder dan/atau-----
menyalurkan kepada calon anggota dan koperasi lain.-----
- (9) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dapat--
membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk kantor -----
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas berdasarkan ---
keputusan Rapat Anggota.-----
- (10) Koperasi wajib memiliki Rencana Kerja Jangka Panjang-----
(Perencanaan Strategis), Rencana Kerja Jangka Pendek -----
(tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja -----
Koperasi, yang disahkan oleh Rapat Anggota.-----

-----Bagian Kedua-----

-----Simpanan-----

-----Pasal 69-----

- (1) Produk-produk simpanan anggota yang dikelola Koperasi -----
dapat bersifat:-----
 - a. harian-----
 - b. mingguan-----
 - c. bulanan-----
 - d. berjangka-----

- (2) Produk-produk simpanan anggota yang dikelola Koperasi-----
adalah:-----
- a. Simpanan Hari Raya-----
 - b. Simpanan Hari Tua-----
 - c. Simpanan Pendidikan-----
 - d. lainnya-----
- (3) Produk-produk simpanan anggota sebagaimana dimaksud -----
ayat(2)sebelum dilaksanakan wajib disahkan oleh rapat-----
anggota, mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah---
dan dilaporkan oleh pengurus kepada Menteri/pejabat yang----
berwenang.-----
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang produk simpanan anggota-----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-----
lainnya.-----

-----Bagian Ketiga-----

-----Pinjaman-----

-----Pasal 70-----

- (1) Koperasi menyalurkan pinjaman dan pembiayaan dalam -----
bentuk: -----
- a. Pembiayaan produktif-----
 - b. Pembiayaan investasi-----
 - c. Pinjaman atau piutang konsumtif-----
- (2) Koperasi dalam menyalurkan pinjaman dan pembiayaan kepada --
anggota dan calon anggota sekurang-kurangnya 80% (delapan---
puluh persen) dari total volume pinjaman dan pembiayaan-----
diberikan.-----

- (3) Produk-produk pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1)-----
 sebelum dilaksanakan, wajib disahkan oleh rapat anggota,----
 mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah dan-----
 dilaporkan oleh pengurus kepada Menteri atau pejabat yang---
 berwenang.-----
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang produk-produk pinjaman dan---
 pembiayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau-----
 peraturan lainnya.-----

----- BAB VII -----

-----SISA HASIL USAHA-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Cara Pembagian-----

-----Pasal 71-----

- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha ----
 disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya--
 digunakan untuk :-----
- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan--
 oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;-----
 - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan----
 wajibnya; -----
 - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;-----
 - d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;-----
 - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-----
- (2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha-----
 sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah--
 Tangga.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Defisit Hasil Usaha**-----

-----**Pasal 72**-----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat -----
menggunakan Dana Cadangan; -----
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ----
(1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; -----
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup--
Kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada-----
periode tahun buku berikutnya; -----

-----**BAB VIII**-----

-----**PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA**-----

-----**Pasal 73**-----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara-----
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;-----
- (2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk----
produk layanan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan wajib-----
disusun database kebutuhan layanan Simpan Pinjam dan -----
Pembiayaan bagi anggota dan masyarakat.-----
- (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat -----
mengangkat Manager dan Karyawan;-----
- (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan--
lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3),--
Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan---
pengendalian; -----
- (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus---

- atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau-----
 manager yang bersangkutan;-----
- (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang -----
 dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola; -----
- (7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, -----
 Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau -----
 Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga -
 dan/atau Peraturan lainnya.-----

-----BAB IX-----

-----PEMBUKUAN KOPERASI-----

-----Pasal 74-----

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan---
 berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-----
 Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir-----
 tahun pembukuan koperasi ditutup.-----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan---
 penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi -----
 Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di -----
 Indonesia.-----
- (3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan-----
 Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.-----
- (4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit--
 oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.-----
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)---
 tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh-----
 rapat anggota dinyatakan tidak sah. -----

- (6) Dalam hal aset koperasi melebihi nilai 1 (satu) Milyar-----
rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik.-----
- (7) Koperasi bersedia dinilai tingkat kesehatannya oleh -----
pejabat yang berwenang.-----
- (8) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk,----
susunan Laporan keuangan Pertanggungjawaban Pengurus dan ---
pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah--
Tangga dan/atau peraturan lainnya. -----

----- BAB X -----

----- PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN -----

----- Pasal 75 -----

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi : -----
 - a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri -----
dengan koperasi lain; atau -----
 - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk--
suatu koperasi baru; -----
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan ---
Rapat Anggota msing-masing Koperasi; -----
- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas ----
dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :---
 - a. Kepentingan Anggota; -----
 - b. Kepentingan Karyawan; -----
 - c. Kepentingan Kreditor; dan -----
 - d. Pihak Ketiga lainnya; -----
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau-----
peleburan meliputi : -----

- a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau -----
dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan-----
atau peleburan; dan -----
- b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi-----
anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;-----
- (5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau----
yang melebur diri, secara hukum bubar; -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau -----
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran -----
Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;-----

-----BAB XI-----

-----PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN-----

-----HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM -----

-----Bagian Kesatu-----

-----Pembubaran-----

-----Pasal 76-----

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :-----

- a. Keputusan Rapat Anggota; -----
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau -----
- c. Keputusan Menteri; -----

-----Pasal 77-----

- (1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota -----
oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit ----
1/5 (satuperlima) jumlah Anggggota; -----
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat-----
Anggota; -----

- (3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ----
ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b;-----
- (4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota-----
pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk----
pihak yang lain;-----
- (5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam-----
keputusan Rapat Anggota; -----
- (6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota-----
diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota-----
kepada Menteri dan semua Kreditor; -----
- (7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi;-----

-----**Pasal 78**-----

- (1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagimana----
ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; -----
- (2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya -----
Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada---
Rapat Anggota; -----
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi----
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam -----
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir; -----
- (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari setelah permohonan diterima;-----
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat---

(4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai-----
perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap -----
sah;-----

-----Pasal 79-----

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila : -----

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan-----
yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau -----
- b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan-----
usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. -----

-----Bagian Kedua-----

-----Penyelesaian-----

-----Pasal 80-----

Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk---
Tim Penyelesai;-----

- (1) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran-----
koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh--
Rapat Anggota.-----
- (2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran-----
koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya-----
koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;-----
- (3) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran-----
berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;-----
- (4) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran-----
berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai-----
dengan ketentuan yang berlaku.-----
- (5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,-----

koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam---
Penyelesaian"; -----

- (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,-----
koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum,-----
kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;-----

-----Pasal 81-----

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak-----
mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya---
menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di-----
Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki; -----

-----Pasal 82-----

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai: -----

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang-----
Kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;-----
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak -
lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama---
sama; -----
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak-----
ketiga; -----
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -----
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam-----
penyelesaian kekayaan; -----
- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada-----
Menteri; dan/atau -----
- (7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara---
Republik Indonesia; -----

-----**Pasal 83**-----

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 pada ayat ----
(1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas--
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72. -----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Tanggungang Anggota**-----

-----**Pasal 84**-----

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian-----
pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak-----
mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan -----
kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti ----
sebagai anggota dalam waktu--satu tahun sebelum pembubaran--
koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing--
sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi. -----
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang -----
berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang----
sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi -----
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka--
kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga ----
jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar-----
oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota--
dapat dipenuhi.-----
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau -----
kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut----
hukum yang berlaku. -----

-----**Pasal 85**-----

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun -----
buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan---
rapat anggota. -----
- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir-----
suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan---
sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat-----
memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut-----
kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib----
di Koperasi.-----

-----Pasal 86-----

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung-----
kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka-----
sesudah keluar dari koperasi.-----

-----Bagian Keempat-----

-----Hapusnya Status Badan Hukum-----

-----Pasal 87-----

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman-----
pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia;-----

-----BAB XII-----

-----SANKSI-----

-----Pasal 88-----

- (1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar -----
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan-----
peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan -----
sanksi oleh Rapat Anggota berupa: -----
a. peringatan lisan;-----

- b. peringatan tertulis;-----
 - c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;-----
 - d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;-----
 - e. diajukan ke Pengadilan.-----
- (2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:-----
- a. Pengurus menyampaikan teguran lisan-----
 - b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama,-----
 - c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua,-----
 - d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk -----
dibuat berita acara;-----
 - e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang -
bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, -----
maka Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan ----
status keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam-----
Rapat Anggota.-----
 - f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud -----
huruf d, diberi kesempatan untuk membela diri sebelum----
diputuskan dalam Rapat Anggota.-----
- (3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:-----
- a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan -----
klarifikasi;-----
 - b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama,-----
 - c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua,-----
 - d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk-----
dibuat berita acara,-----
 - e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh---

- pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan-----
 Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau-----
 Peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan surat-----
 keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk-----
 diputuskan dalam Rapat Anggota.-----
- f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana-----
 dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri----
 sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----
- (4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:-----
- a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada ----
 Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau ---
 Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;-----
- b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis---
 pertama dan kedua kepada pengawas.-----
- c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh---
 pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran -----
 Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan -----
 lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk-----
 menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk-----
 memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.-----
- d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud-----
 huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum----
 diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.-----
- (5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam-----
 Anggaran Rumah Tangga.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Bagian Pertama -----

----- Umum -----

----- Pasal 89 -----

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri, -----
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus -----

----- Pasal 90 -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai: -----

Pengurus : -----

-Ketua : Tuan [REDACTED], tersebut, tersebut; -----

-Sekretaris : Nona [REDACTED], tersebut; -----

-Bendahara : Tuan [REDACTED], tersebut; -----

Pengawas : -----

-Koordinator: **Tuan** [REDACTED], lahir di [REDACTED]-----

Pada tanggal [REDACTED]-----

[REDACTED], Warga-

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat---

tinggal [REDACTED]-----

[REDACTED]-----

Kota Depok. pemegang Nomor Induk Kependudukan :

[REDACTED]-----

-Anggota : **Tuan** [REDACTED], lahir di Medinah pada

tanggal [REDACTED]

[REDACTED], Warga Negara-

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

[REDACTED] ga-

Kecamatan [REDACTED], pemegang Nomor Induk

Kependudukan : [REDACTED]-----

-Anggota : **Nyonya** [REDACTED] lahir di Tegal pada tanggal--

[REDACTED]

Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----

[REDACTED];-----

-Anggota : **Tuan** [REDACTED] lahir di Pemalang pada tanggal----

[REDACTED] ;----

[REDACTED]), Warga Negara Indonesia,-----

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan

[REDACTED]

[REDACTED] Induk Kependudukan :-----

[REDACTED] -----

-Anggota : **Tuan** [REDACTED] lahir di [REDACTED] -----

[REDACTED] us--

sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia,--

[REDACTED]

Kependudukan : [REDACTED] ;-----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH :-----

-Koordinator : **TUAN** [REDACTED], lahir di Jakarta

pada tanggal [REDACTED] -----

[REDACTED], Warga

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat----

[REDACTED]

pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----

_____ ;-----
 Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh---
 masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat----
 Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian---
 ini mendapat pengesahan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil-----
 dan Menengah Republik Indonesia.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang -----
 Diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai---
 dengan identitas dan keterangan-keterangan yang -----
 sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;-----
2. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris-----
 adalah satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah -----
 dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh-----
 Instansi yang Berwenang;-----

-Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini----
 para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, ---
 Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan----
 berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut;-----

----- **DEMikianlah AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal
 tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
 yaitu : -----

1. Tuan _____ Sarjana Hukum, Pegawai Kantor Notaris
 bertempat tinggal di _____

Jakarta

Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----,

2. **Tuan** 1 -----, Pegawai Kantor Notaris, bertempat

Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, kemudian para penghadap juga membubuhkan kedua cap ibu jari tangannya di lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

----- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAGAI SALINAN.-----

Notaris di Jakarta,

The block contains a circular notary seal with the text 'KANTOR NOTARIS' and a rectangular stamp with the text 'METERAI' and 'TITIP'.

TERJEMAH AL-QURAN DAN AL-HADITS

No	Teks	Bab	Hal
1	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisâ'/4: 59)	II	23
2	(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisâ'/4: 165)	II	27
3	Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (Q.S. al-Isrâ/17: 78)	II	28
4	Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Q.S. al-Baqarah/2: 222)	II	28
5	...Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah"...(Q.S. al-Isrâ/17: 23)	II	34
6	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.S. an-Nisâ'/4: 10)	II	35
7	Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin	II	41

	Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, ..." (HR. Bukhari)		
8	Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. (HR. Ahmad)	III	88

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Gafar Rasyidi, SE.
2. TTL : Banjarmasin, 12 Februari 1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Menteng Rawa Jelawe, Setiabudi, Jakarta Selatan
7. Pendidikan :
 - a. SDI Sabilal Muhtadin, Lulus Tahun 2006
 - b. SMPN 6 Banjarmasin, Lulus Tahun 2009
 - c. SMAN 1 Banjarmasin, Lulus Tahun 2012
 - d. IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah, Program Studi S1 Ekonomi Syariah (ES), Lulus Tahun 2016
 - e. UIN Antasari Banjarmasin, Program Pascasarjana S2 Hukum Ekonomi Syariah (HES), masuk tahun 2016
8. Orang Tua

Ayah

Nama : Mujiono

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Jl. Banua Anyar RT. 06 No. 51 Banjarmasin

Ibu

Nama : Ir. Siti Umayyah

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Banua Anyar RT. 06 No. 51 Banjarmasin
9. Saudari : 3 Orang
10. Isteri :

Nama : Rabiatal Adawiyah, S.EI, M.H.

Pekerjaan : Reseller Online

Alamat : Jl. Menteng Rawa Jelawe, Setiabudi, Jakarta Selatan
11. Riwayat Organisasi :
 - a. Lembaga Dakwah Kampus Al Fatih Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Ketua Umum) 2014-2015
 - b. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (Co. IAIN Antasari) 2015-2016
 - c. Korps Alumni FoSSEI (Anggota) 2019-sekarang
12. Pengalaman kerja :
 - a. Surveyor pada Growth from Knowledge (2016)
 - b. Staf pada Konsultan Pajak Sudjadi dan Linda (2017-2018)

- c. Staf Analis Literasi Keuangan Syariah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI (2018-sekarang)
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Ta'awun Finance (2019-sekarang)
13. Daftar Karya Ilmiah :
- a. Persepsi Dosen FSEI IAIN Antasari Tentang Penerapan Keuangan Publik Islam, Skripsi (2016)
14. Prestasi lainnya :
- a. Essay Hukum UIN Maliki Malang, Harapan I, Tahun 2012
 - b. Orasi Ilmiah IAIN Antasari Banjarmasin, Juara I, Tahun 2013
 - c. Mahasiswa Telada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Tahun 2014

Banjarmasin, 8 Desember 2020

Penulis,

Muhammad Gafar Rasyidi, SE